



# **BUPATI LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG**

## **PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH NOMOR 43 TAHUN 2023**

### **TENTANG**

### **TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LAMPUNG TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 81 ayat (1) dan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, terdapat kewenangan BLUD untuk mengenakan tarif layanan kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang dan/atau jasa layanan yang diberikan dan tarif layanan tersebut ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Lampung Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan, Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 10 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021 Nomor 57);

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin

- pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Tengah.
  4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah.
  5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah.
  6. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disebut BLUD, adalah Instansi di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
  7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD Labkesda adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan khusus di bidang laboratorium;
  8. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan bidang kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, pemeriksaan penunjang serta pelayanan kesehatan lainnya.
  9. Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
  10. Pelayanan penunjang medik adalah pelayanan kesehatan untuk penunjang diagnostik dan terapi.
  11. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan kesehatan yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik.
  12. Tarif layanan adalah pembayaran imbalan atas barang, penggunaan sarana, prasarana dan/atau jasa layanan yang diberikan.
  13. Tarif Non Kapitasi adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada FKTP berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
  14. Jasa pelayanan kesehatan adalah jasa pelayanan yang diberikan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan/atau pelayanan kesehatan yang lain.
  15. Jasa sarana adalah jasa yang diterima atas pemakaian sarana, fasilitas, bahan/alat habis pakai yang digunakan dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan/atau pelayanan kesehatan yang lain.

## BAB II TARIF LAYANAN

### Pasal 2

Tarif layanan BLUD UPTD Labkesda mengatur besaran tarif pelayanan di Labkesda guna menjamin tersedianya sumber dana sebagai unsur pokok terlaksananya pelayanan yang

bermutu, merata, adil dan terjangkau bagi seluruh masyarakat di Daerah.

#### Pasal 3

- (1) Subjek pemungutan tarif layanan merupakan orang pribadi atau badan yang memperoleh layanan di UPTD Labkesda.
- (2) Objek pemungutan tarif merupakan layanan yang diberiakn oleh UPTD Labkesda.

#### Pasal 4

Tarif pelayanan di UPTD Labkesda meliputi :

- a. jasa pelayanan laboratorium kesehatan lingkungan;
- b. jasa pelayanan laboratorium klinik; dan
- c. jasa pelayanan lainnya.

#### Pasal 5

- (1) Pelayanan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, antara lain :
  - a. penelitian ilmiah;
  - b. praktek kerja lapangan;
  - c. studi banding; dan
  - d. magang kerja.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut melalui keputusan Kepala Dinas Kesehatan.

### BAB III

#### PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR TARIF

#### Pasal 6

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besaran tarif layanan BLUD UPTD Labkesda didasarkan pada kebijakan daerah dengan mempertimbangkan prinsip :
  - a. kontinuitas dan pengembangan layanan;
  - b. daya beli masyarakat;
  - c. asas keadilan dan kepatutan;
  - d. kompetisi yang sehat.
- (2) Struktur tarif pelayanan BLUD UPTD Labkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan.
- (3) Komponen yang digunakan untuk menghitung besaran tarif pelayanan BLUD UPTD Labkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. jasa sarana meliputi peralatan dan bahan pakai habis; dan
  - b. jasa pelayanan langsung oleh BLUD UPTD Labkesda.
- (4) Pelayanan langsung yang dilakukan oleh BLUD UPTD Labkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi pelayanan laboratorium kesehatan lingkungan, pelayanan laboratorium klinik dan pelayanan lainnya.

- (5) Besaran tarif pelayanan BLUD UPTD Labkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat ditinjau kembali sewaktu-waktu dengan memperhatikan indeks harga, perkembangan perekonomian di Daerah dan subsidi pemerintah dan / atau pemerintah daerah.

#### BAB IV TATA CARA PEMUNGUTAN

##### Pasal 7

- (1) Tarif dipungut di tempat pelayanan diberikan.
- (2) Hasil pungutan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Rekening BLUD UPTD Labkesda selambat-lambatnya dalam waktu 3 x 24 jam kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tarif terhutang ditagih dengan menggunakan surat tagihan pelayanan kesehatan.
- (4) Tarif terhutang yang berkaitan dengan BPJS Kesehatan ditagih sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui kedua belah pihak.

#### BAB V PEMANFAATAN PENDAPATAN

##### Pasal 8

- (1) Pendapatan BLUD UPTD Labkesda dipergunakan untuk biaya operasional dan jasa pelayanan.
- (2) Pemanfaatan pendapatan BLUD UPTD Labkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

#### BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

##### Pasal 9

- (1) Dinas Kesehatan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dinas Lingkungan Hidup wajib melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan pelayanan kesehatan dan pola tarif pada BLUD UPTD Labkesda.
- (2) Dalam Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kegiatan dalam bentuk Tim, yang bertugas sesuai dengan fungsi dan tugas pokok masing-masing Perangkat Daerah terkait untuk mengawasi, mengkoordinir serta melaksanakan pembinaan atas pelaksanaan pola tarif dan pelayanan kesehatan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2023.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Ditetapkan di Gunung Sugih  
pada tanggal 9 agustus 2023  
BUPATI LAMPUNG TENGAH,

Ttd

MUSA AHMAD

Diundangkan di Gunung Sugih  
pada tanggal 9 agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,

Ttd

NIRLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2023 NOMOR  
.....43...

Lampiran : Peraturan Bupati Lampung Tengah  
 Nomor : 43 Tahun 2023  
 Tanggal : 9 agustus 2023

TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
 UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>TARIF (Rp)</b>
I	HEMOTOLOGI	
	1. Hitung lekosit	20.000,00
	2. Hitungan Eritrosit	15.000,00
	3. Laju Endapan Darah (LED)	15.000,00
	4. Hitung jenis lekosit (Diff)	15.000,00
	5. Trombosit	20.000,00
	6. Hematocrit	15.000,00
	7. Haemoglobin (Hb)	20.000,00
	8. MCV	15.000,00
	9. MCH	15.000,00
	10. MCHC	15.000,00
	11. Masa Perdarahan (BT)	15.000,00
	12. Masa Pembekuan (CT)	15.000,00
	13. Darah Lengkap	65.000,00
II	KIMIA KLINIK	
	1. Triglyceride	22.500,00
	2. Bilirubin total	25.000,00
	3. Bilirubin direct	25.000,00
	4. Bilirubin Indirect	25.000,00
	5. SGOT	20.000,00
	6. SGPT	20.000,00
	7. Alkali Phosphate	30.000,00
	8. Gamma GT	35.000,00
	9. Natrium	50.000,00
	10. Calcium	50.000,00
	11. Chlorida	47.000,00
	12. Kalium	45.000,00
	13. Batu Ginjal	91.000,00
	14. Analisa Sperma	125.000,00
	15. Cholinesterase Darah	85.500,00
	16. Protein Total	22.000,00
	17. Albumin	30.000,00
	18. Globulin	30.000,00
	19. Ureum	20.000,00
	20. Kreatinin	22.000,00
	21. Asam Urat	25.000,00
	22. Kolesterol	22.500,00
	23. HDL Kolesterol	30.000,00
	24. LDL Kolesterol	45.000,00
	25. Gula Darah Sewaktu	25.000,00
	26. Gula Darah Nacture	25.000,00
	27. Gula Darah 2 Jam PP	25.000,00
	28. LDH	105.000,00

	29. HbA1c	105.000,00
III	<b>IMMUNOSEROLOGI</b> 1. Widal Tes 2. VDRL (Rapid) 3. VDRL (Aglutinasi) 4. TPHA (Syphillis) 5. HbsAg (rapid) 6. HbsAg (Titer) 7. Anti HbsAg (rapid) 8. Anti HbsAg (Titer) 9. Hbe Ag 10. CKMB 11. AIDS (HIV) 12. AIDS (HIV)(rapid) 13. FT3 14. FT4 15. Dengue blot 16. Cikhungunya 17. Toxoplasma+titer 18. T3 19. T4 20. Rubella IgM 21. Rubella IgG 22. Anti Toxoplasma IgG 23. Anti Toxoplasma IgM 24. TSH 25. Asto (Aglutinasi) 26. CRP 27. RF 28. Anti HCV 29. Golongan Darah 30. CEA 31. PSA 32. Toxo IgG Avidity 33. CMV IgM 34. CMV IgG 35. CMV IgG Avidity 36. Anti Hav iGM 37. HAV TOTAL 38. AFV 39. CA 125	40.000,00 42.000,00 50.000,00 55.000,00 50.000,00 100.000,00 70.000,00 160.000,00 250.000,00 150.000,00 180.000,00 50.000,00 150.000,00 150.000,00 170.000,00 155.000,00 165.000,00 140.000,00 140.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 150.000,00 40.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 20.000,00 250.000,00 225.000,00 240.000,00 210.000,00 210.000,00 180.000,00 250.000,00 270.000,00 225.000,00 250.000,00
IV	<b>URINALISA</b> 1. Urine Rutin (5 parameter) 2. Urine Lengkap (10 parameter) 3. Glukosa (urine/reduksi) 4. Tes Kehamilan	30.000,00 55.000,00 15.000,00 40.000,00
V	<b>KESEHATAN MASYARAKAT</b> Fisika 1. Bau 2. Rasa 3. Warna 4. Kekeruhan	11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00



	5. Suhu	11.000,00
	6. Total Dissolved Solid (TDS)	11.000,00
	7. Total Suspended Solid (TSS)	11.000,00
	<b>Kimia</b>	
	1. pH	11.000,00
	2. Sisa Chlor (C12)	25.000,00
	3. Aluminium	40.000,00
	4. Arsen	125.000,00
	5. Barium	125.000,00
	6. Besi	45.000,00
	7. Chromium (Cr)	45.000,00
	8. Cadmium	110.000,00
	9. Nikel	135.000,00
	10. Perak	135.000,00
	11. Air Raksa	115.000,00
	12. Tembaga (Cu)	65.000,00
	13. Seng (Zn)	135.000,00
	14. Timbal (Pb)	135.000,00
	15. Amonia Bebas (NH <sub>3</sub> )	55.000,00
	16. Chlorida	25.000,00
	17. Nitrat (NO <sub>3</sub> )	75.000,00
	18. Nitrit (NO <sub>2</sub> )	35.000,00
	19. Fluorida	55.000,00
	20. Fosfat	60.000,00
	21. Sulfida	35.000,00
	22. Sulfat	35.000,00
	23. Mangan	45.000,00
	24. Kesadahan (CaCO <sub>3</sub> )	25.000,00
	25. Sianida	75.000,00
	26. COD	160.000,00
	27. Uji Biru Methylene	60.000,00
	28. Zat yang teroksidasi dengan KmnO <sub>4</sub>	35.000,00
	29. Zat Organik	35.000,00
	<b>Kimia Organik</b>	
	1. BOD	45.000,00
	2. Fenol	95.000,00
	3. Formalin	55.000,00
	4. Minyak dan Lemak	130.000,00
	5. Pemanis	
	a. Metoda Kuantitatif	160.000,00
	b. Metoda Kualitatif	55.000,00
	8. Pengawet	
	a. Metoda Kuantitatif	240.000,00
	b. Metoda Kualitatif	55.000,00
	9. Pewarna	
	a. Metoda Kuantitatif	130.000,00
	b. Metoda Kualitatif	55.000,00
VI	<b>NAPZA</b>	
	1. NAPZA (rapid)	165.000,00
	2. Organofosfat	160.000,00
	3. Organoklorin	260.000,00
	4. Karbamat	280.000,00
	5. Toksin	140.000,00

VII	MIKROBIOLOGI	
	1. BTA	35.000,00
	2. Screening Laten TB	350.000,00
	3. Identifikasi Kuman	75.000,00
	4. Identifikasi Jamur	40.000,00
	5. Kultur (Identifikasi Udara)	35.000,00
	6. Kultur & Sensitivity test	85.000,00
	7. Rectal Swab	105.000,00
	8. MPN Coli Form (Air) (Tabung ganda)	75.000,00
	9. MPN Coli Form Coli Tinja (Air) (Tabung ganda)	120.000,00
	10. MPN Coli Form Coli Tinja (Air) (Tabung filter)	300.000,00
	11. Angka Kuman (Klinis)	110.000,00
	12. Angka Kuman (mak/minuman)	120.000,00
	13. Angka kuman udara	75.000,00
	14. Pewarnaan Gram	25.000,00
	15. Pewarnaan GO	35.000,00
	16. Pewarnaan Jamur	35.000,00
	17. Pewarnaan Neisser	40.000,00
	18. Feaces Rutin	45.000,00
	19. Malaria	25.000,00
	20. Filaria	25.000,00
	21. Telur Cacing	35.000,00
	22. Widal tes (Typhoid)	80.000,00
	23. Mikrobakterium Lepra	35.000,00
	24. Trichomonas	40.000,00
	25. Candida	40.000,00

**BUPATI LAMPUNG TENGAH,**

**Ttd**

**MUSA AHMAD**